



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan, atas nama :

YAYUK HARIYANTI HUDAYA, Umur 42 tahun, Tempat, Tanggal Lahir :
Malang, 26 Desember 1978, Jenis kelamin Perempuan,
Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat Tinggal di Grand Wisata Cluster
River Town BC.6/7 RT.001 RW.009, Desa Lambangjaya,
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat. Selanjutnya disebut
sebagai..... PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang,
Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN.Ckr, tanggal 15 Desember 2021, tentang Penunjukan
Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan ini.

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN.Ckr,
tanggal 15 Desember 2021.

Setelah membaca permohonan Pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-
saksi yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah membaca Berita Acara Sidang.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 14
Desember 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Cikarang pada tanggal 15 Desember 2021 dengan Register Nomor.
336/Pdt.P/2021/PN.Ckr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)
dengan NIK: 3216066612780022;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama
AZHAR LAENA, pada tanggal 24 Agustus 1997 sebagaimana tertera pada
Kutipan Akta Nikah Nomor: 385/106/VIII/1997 tertanggal 24 Agustus 1997;

Halaman 1 dari 27 Halaman. Penetapan Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, jenis kelamin perempuan, lahir di Malang, pada tanggal 17 Desember 1998;
- 2) VATHRA ARYA LAENA PUTRI, jenis kelamin perempuan, lahir di Malang, pada tanggal 05 Januari 2000;
- 3) MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 17 Januari 2009.

4. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3216060612120201 tertanggal 27 April 2018;

5. Bahwa Anak Pertama Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 3216065712980017;

6. Bahwa Anak Kedua Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 3216064501010033;

7. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2011 di Pantai Medical Centre Kuala Lumpur sebagaimana tertera pada Sijil Kematian Kerajaan Malaysia Nomor D819728 tertanggal 06 Juli 2011;

8. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2011 sebagaimana tertera pada Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/125/XII/2021 tertanggal 14 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Desa Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan;

9. Bahwa Pemohon dan almarhum Suami Pemohon memiliki sebidang harta atas nama Pemohon dan Ketiga Anak Pemohon: YAYUK HARIYANTI HUDAYA, RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 8838 yang berada di Desa Pengasinan Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi;

10. Bahwa Pemohon dan ketiga Anak Pemohon merupakan ahli waris dari Almarhum Suami Pemohon atas nama AZHAR LAENA berdasarkan Surat Pernyataan Waris Nomor: 572/13-KL.PGS tertanggal 09 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pengasinan dan disahkan oleh Kecamatan Rawalumbu;

11. Bahwa Pemohon dan ketiga Anak Pemohon merupakan ahli waris dari Almarhum Suami Pemohon atas nama AZHAR LAENA berdasarkan Fatwa Waris Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 038/PPPHP/2011/PA.Bks tertanggal 28 September 2011;

12. Bahwa Pemohon hendak menjual Sertifikat Pemohon, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 8838 atas nama Pemohon dan Ketiga Anak Pemohon:

Halaman 2 dari 27 Halaman. Penetapan Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYUK HARIYANTI HUDAYA, RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA;

13. Bahwa anak ketiga Pemohon masih di bawah umur/belum dewasa, sehingga belum Cakap Hukum dan belum memiliki kewenangan bertindak Hukum, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang atau Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak ketiga Pemohon tersebut;

14. Bahwa anak ketiga Pemohon atas nama MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 307/1/2009 tertanggal 02 Juli 2009;

15. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan 1 (satu) Orang yang Sama Dari Desa Lambangjaya Nomor 145/869/X/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 bahwa YAYUK HARIYANTI HUDAYA, YAYUK HARIYANTI LAENA dan Y. HARIYANTI ALAE adalah benar Satu Orang yang Sama;

16. Bahwa Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak ketiga Pemohon yang masih dibawah umur dan agar supaya Pemohon diberikan hak untuk mengurus proses menjual Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 8838 atas nama Pemohon dan Ketiga Anak Pemohon: YAYUK HARIYANTI HUDAYA, RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA, maka diperlukan suatu Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Cikarang;

17. Bahwa untuk dapat memproses hal sebagaimana dijelaskan pada point di atas maka harus adanya Penetapan Perwalian oleh Pengadilan Negeri dimana anak ketiga Pemohon berdomisili yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cikarang;

18. Bahwa untuk menjadi Wali atas anak Ketiga Pemohon, maka Pemohon bermaksud mengajukan dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini untuk dapat ditetapkan dan diizinkan sebagai Wali dari anak ketiga Pemohon sebagaimana tercantum pada poin tersebut di atas;

19. Bahwa tujuan Pemohon ditetapkan dan diizinkan menjadi Wali dari anak ketiga Pemohon atas nama MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 307/1/2009 tertanggal 02 Juli 2009 untuk mengurus proses menjual Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 8838 atas nama Pemohon dan Ketiga Anak Pemohon: YAYUK HARIYANTI HUDAYA, RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA;

Halaman 3 dari 27 Halaman. Penetapan Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa terkait dengan proses penjualan tersebut diatas, terlebih dahulu harus ada Penetapan Permohonan Mewakili Perbuatan Hukum untuk Mewakili Kepentingan Anak dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cikarang;

21. Bahwa untuk menjadi wali atau mewakili perbuatan hukum atas Anak Ketiga Pemohon, maka Pemohon bermaksud mengajukan dan memohon kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang guna dapat ditetapkan dan diizinkan mewakili dari Anak Ketiga Pemohon atas nama MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA;

22. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menerima Permohonan Pemohon untuk menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon YAYUK HARIYANTI HUDAYA untuk menjadi wali dari anak Ketiga Pemohon yaitu: MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 307/1/2009 tertanggal 02 Juli 2009.
3. Mengizinkan Pemohon untuk Mewakili Perbuatan Hukum untuk Mewakili Kepentingan Anak Ketiga Pemohon untuk Menjual Sebidang Tanah dan Bangunan atas nama Pemohon dan Ketiga Anak Pemohon: YAYUK HARIYANTI HUDAYA, RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 8838.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon, Atau.

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan terhadap permohonannya tertanggal 23 Desember 2021.

Halaman 4 dari 27 Halaman. Penetapan Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat, yakni P-1 s/d P-12 yang telah bermaterai, sebagai berikut :

- **Bukti P-1** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3216066612780022, tertanggal 08 Mei 2018, atas nama **YAYUK HARIYANTI HUDAYA**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda... **P-1**.
- **Bukti P-2** : Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **AZHAR LAENA** dengan **YAYUK HARIYANTI**, Nomor. 385/106/VIII/1997, tertanggal 24 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-2**.
- **Bukti P-3** : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3216062012180014, tanggal 20 Desember 2018, atas nama Kepala Keluarga **YAYUK HARIYANTI HUDAYA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-3**.
- **Bukti P-4** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3216065712980017, tertanggal 29 Desember 2015, atas nama **RASYSTA ARYA LAENA PUTRI**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-4**.
- **Bukti P-5** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3216064501010033, tertanggal 05 April 2018, atas nama **VATHRA ARYA LAENA PUTRI**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda... **P-5**.
- **Bukti P-6** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3070/I/2009, tanggal 02 Juli 2009, atas nama **MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA**,

Halaman 5 dari 27 Halaman. Penetapan Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-6.**

- **Bukti P-7** : Fotokopi Sijil Kematian Kerajaan Malaysia (Death Certificate) No. Daftar. D-819728, tanggal 06 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Pendaftar Besar Kelahiran & Kematian Malaysia (Registrar General Births & Deaths Malaysia), telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.....

..... **P-7.**

- **Bukti P-8** : Fotokopi **Surat Keterangan Kematian, No. 474.3/125/XII/2021**, atas nama AZHAR LAENA, tertanggal 14 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tambun Selatan, Sekretariat Desa Lambang Jaya, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-8.**

- **Bukti P-9** : Fotokopi **Surat Keterangan 1 (satu) Orang yang Sama, No. 145/869/X/2018**, atas nama YAYUK HARIYANTI HUDAYA, tertanggal 30 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lambang Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-9.**

- **Bukti P-10** : Fotokopi **Fatwa Waris, Nomor : 038/PPPHP/2011/PA. Bks**, atas nama YAYUK HARIYANTI ALAE Binti MUSALIM HUDAYA, tertanggal 28 September 2011, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bekasi, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-10.**

- **Bukti P-11** : Fotokopi **Sertifikat Hak Milik, Nomor. 8838/Desa Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten/Kota Bekasi**, dikeluarkan oleh Kepala Seksi

Halaman 6 dari 27 Halaman. Penetapan Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah, Direktorat Jenderal Agraria, pada tanggal 26 Maret 1975, oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, atas nama YAYUK HARIYANTI HUDAYA, RASYSTA, VATHRA dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA (perubahan oleh sebab Pewarisan berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang dicatat/dibukukan oleh Lurah Pengasinan dan Camat Rawalumbu selaku Instansi Pemerintah) telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.. **P-11.**

- **Bukti P-12** : Fotokopi **Surat Pernyataan Waris tanggal 02 Februari 2015**, yang dicatat/dibukukan oleh **Lurah Pengasinan** Nomor : 572/13-kl.pgs tanggal 09 Februari 2015 dan **Camat Rawalumbu** Nomor : 572/13-KC.RL tanggal 14 Juli 2015, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.....
P-12.

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan seluruhnya dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti Pemohon yang sah.

Menimbang, bahwa selain terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing bernama : Saksi RONY SAHRONI dan Saksi YANTI SURYANTIMALA, yang telah memberi sumpah dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RONY SAHRONI, S.E., pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **AZHAR LAENA** (Alm), dimana suami Pemohon dulu sebagai teman satu kampus di Universitas Borobudur dengan saksi, namun Saksi tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pemohon.

Halaman 7 dari 27 Halaman. Penetapan Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **AZHAR LAENA** (Alm) merupakan pasangan suami istri, yang menikah di Kecamatan Klojen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 24 Agustus 1997.

-Bahwa, dari pernikahannya, Pemohon dan **AZHAR LAENA** (Alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, jenis kelamin perempuan, lahir di Malang, pada tanggal 17 Desember 1998 (usia 23 tahun), VATHRA ARYA LAENA PUTRI, jenis kelamin perempuan, lahir di Malang, pada tanggal 05 Januari 2000 (usia 21 tahun) dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 17 Januari 2009 (usia 12 tahun).

-Bahwa, Pemohon serta anak-anak Pemohon yakni RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA tersebut tinggal bersama Pemohon di Grand Wisata Cluster River Town BC.6/7 RT.001 RW.009, Desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

-Bahwa, anak Pemohon masih ada yang di bawah umur yang bernama MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA dan anak tersebut telah memiliki Akte Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3070/II/2009, tanggal 02 Juli 2009, atas nama **MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.

-Bahwa, anak Pemohon bernama MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA tersebut telah dirawat dengan baik oleh Pemohon sejak anak Pemohon tersebut dilahirkan.

-Bahwa, suami Pemohon yang bernama **AZHAR LAENA** (Alm) telah meninggal dunia di Malaysia karena sakit ginjal pada tanggal 06 Juli 2011.

-Bahwa, sepengetahuan saksi, suami Pemohon bernama **AZHAR LAENA** (Alm) yang telah meninggal dunia tersebut, memiliki ahli waris yakni Pemohon, RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, jenis kelamin perempuan, lahir di Malang, pada tanggal 17 Desember 1998 (usia 23 tahun), VATHRA ARYA LAENA PUTRI, jenis kelamin perempuan, lahir di Malang, pada tanggal 05 Januari 2000 (usia 21 tahun) dan anak yang masih dibawah umur bernama MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 17 Januari 2009 (usia 12 tahun).

-Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon, anak-anak Pemohon bernama RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan

Halaman 8 dari 27 Halaman. Penetapan Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten/Kotapraja Bekasi sebagaimana Surat **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 8838**, yang tanah tersebut selanjutnya ingin dijual oleh Pemohon.

-Bahwa, sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Wali dan Izin Jual ini karena Pemohon memiliki anak yang masih dibawah umur bernama MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA, dan Pemohon juga berkeinginan untuk Menjual Sertifikat yang Pemohon miliki, yaitu : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 8838 yang berada di Desa Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi, atas nama Pemohon YAYUK HARIYANTI HUDAYA dan ketiga anak Pemohon, yakni RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA untuk kepentingan pendidikan, kebutuhan perawatan dan kebutuhan sehari-hari anak-anak Pemohon yang bernama RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan terhadap anak yang masih dibawah umur bernama MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA tersebut, karena Pemohon sedang mengalami kesulitan keuangan saat ini akibat usaha Travel Pemohon tidak berjalan sejak tahun 2019, disamping itu Pemohon juga punya hutang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada pak DALIMUNTHER, sehingga oleh karena hal tersebutlah Pemohon berkeinginan untuk Menjual Sertifikat yang Pemohon miliki, yaitu : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 8838 yang berada di Desa Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi, atas nama Pemohon YAYUK HARIYANTI HUDAYA dan ketiga anak Pemohon, yakni RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA berupa sebidang tanah untuk kepentingan anak-anak Pemohon sehari-hari serta untuk melunasi hutang Pemohon kepada pak DALIMUNTHER hutang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, sehingga dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang untuk Menjual sebidang tanah tersebut.

-Bahwa saksi menerangkan, memiliki harapan dalam permohonan Pemohon ini yakni agar dapat dikabulkan karena Pemohon sedang mengalami kesulitan keuangan saat ini.

Atas keterangan Saksi RONY SAHRONI tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 9 dari 27 Halaman. Penetapan Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi YANTI SURYANTIMALA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :_

-Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **AZHAR LAENA** (Alm), dimana suami Pemohon dulu sebagai teman satu kampus di Universitas Borobudur dengan saksi, namun Saksi tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pemohon.

-Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **AZHAR LAENA** (Alm) merupakan pasangan suami istri, yang menikah di Kecamatan Klojen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 24 Agustus 1997.

-Bahwa, dari pernikahannya, Pemohon dan **AZHAR LAENA** (Alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, jenis kelamin perempuan, lahir di Malang, pada tanggal 17 Desember 1998 (usia 23 tahun), VATHRA ARYA LAENA PUTRI, jenis kelamin perempuan, lahir di Malang, pada tanggal 05 Januari 2000 (usia 21 tahun) dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 17 Januari 2009 (usia 12 tahun).

-Bahwa, Pemohon serta anak-anak Pemohon yakni RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA tersebut tinggal bersama Pemohon di Grand Wisata Cluster River Town BC.6/7 RT.001 RW.009, Desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

-Bahwa saksi menerangkan, anak Pemohon masih ada yang di bawah umur yang bernama MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA dan anak tersebut telah memiliki Akte Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3070/I/2009, tanggal 02 Juli 2009, atas nama **MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.

-Bahwa, anak Pemohon bernama MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA tersebut telah dirawat dengan baik oleh Pemohon sejak anak Pemohon tersebut dilahirkan.

-Bahwa, suami Pemohon yang bernama **AZHAR LAENA** (Alm) telah meninggal dunia di Malaysia karena sakit ginjal pada tanggal 06 Juli 2011.

-Bahwa, sepengetahuan saksi, suami Pemohon bernama **AZHAR LAENA** (Alm) yang telah meninggal dunia tersebut, memiliki ahli waris yakni Pemohon, RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, jenis kelamin perempuan, lahir di Malang, pada tanggal 17 Desember 1998 (usia 23 tahun), VATHRA ARYA LAENA PUTRI, jenis kelamin perempuan, lahir di Malang, pada

Halaman 10 dari 27 Halaman. Penetapan Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Januari 2000 (usia 21 tahun) dan anak yang masih dibawah umur bernama MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 17 Januari 2009 (usia 12 tahun).

-Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon, anak-anak Pemohon bernama RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten/Kotapraja Bekasi sebagaimana Surat **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 8838**, yang tanah tersebut selanjutnya ingin dijual oleh Pemohon.

-Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Wali dan Izin Jual ini karena Pemohon memiliki anak yang masih dibawah umur bernama MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA, dan Pemohon juga berkeinginan untuk Menjual Sertifikat yang Pemohon miliki, yaitu : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 8838 yang berada di Desa Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi, atas nama Pemohon YAYUK HARIYANTI HUDAYA dan ketiga anak Pemohon, yakni RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA untuk kepentingan pendidikan, kebutuhan perawatan dan kebutuhan sehari-hari anak-anak Pemohon yang bernama RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan terhadap anak yang masih dibawah umur bernama MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA tersebut, karena Pemohon sedang mengalami kesulitan keuangan saat ini akibat usaha Travel Pemohon tidak berjalan sejak tahun 2019, disamping itu Pemohon juga punya hutang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada pak DALIMUNTHER, sehingga oleh karena hal tersebutlah Pemohon berkeinginan untuk Menjual Sertifikat yang Pemohon miliki, yaitu : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 8838 yang berada di Desa Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi, atas nama Pemohon YAYUK HARIYANTI HUDAYA dan ketiga anak Pemohon, yakni RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA berupa sebidang tanah untuk kepentingan anak-anak Pemohon sehari-hari serta untuk melunasi hutang Pemohon kepada pak DALIMUNTHER hutang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, sehingga dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang untuk Menjual sebidang tanah tersebut.

Halaman 11 dari 27 Halaman. Penetapan Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi menerangkan, memiliki harapan dalam permohonan Pemohon ini yakni agar dapat dikabulkan karena Pemohon sedang mengalami kesulitan keuangan saat ini.

Atas keterangan Saksi YANTI SURYANTIMALA tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi diatas, Hakim telah mendengar pula keterangan dari anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama RASYSTA ARYA LAENA PUTRI dan VATHRA ARYA LAENA PUTRI yang telah dewasa, pada persidangan tanggal 24 Desember 2021, yang pada pokoknya anak-anak Pemohon tersebut setuju dan tidak keberatan dengan dijualnya sebidang tanah, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 8838 yang berada di Desa Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi tersebut.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dengan seksama seluruh surat-surat yang diajukan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri Cikarang memberikan izin sekaligus menetapkan bahwa Pemohon YAYUK HARIYANTI HUDAYA menjadi Wali dari anak ketiga Pemohon yang bernama MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 17 Januari 2009 (usia 12 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3070/I/2009, tanggal 02 Juli 2009, atas nama **MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, yang selanjutnya Pemohon dapat diberikan izin untuk melakukan Perbuatan Hukum dalam mewakili kepentingan anak ke-3 (tiga) Pemohon yang masih dibawah umur yaitu: MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA, dalam hal untuk Menjual Sertifikat, yaitu : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 8838 yang berada di Desa Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi, atas nama

Halaman 12 dari 27 Halaman. Penetapan Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon YAYUK HARIYANTI HUDAYA dan ketiga anak Pemohon, yakni RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA, karena Pemohon sedang mengalami kesulitan keuangan saat ini, disamping itu Pemohon juga punya hutang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada pak DALIMUNTHE, sehingga oleh karena hal tersebutlah Pemohon berkeinginan untuk Menjual Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 8838 yang berada di Desa Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi, atas nama Pemohon YAYUK HARIYANTI HUDAYA dan ketiga anak Pemohon, yakni RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA tersebut.

Menimbang, bahwa sehingga yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan ini adalah : Apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali dari anak Ketiga Pemohon bernama MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 17 Januari 2009 (usia 12 tahun), sehingga kemudian Pemohon dapat diberikan izin untuk melakukan Perbuatan Hukum dalam mewakili kepentingan anak ke-3 (tiga) Pemohon yang masih dibawah umur yaitu: MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA, dalam hal untuk Menjual Sertifikat, yaitu : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 8838 yang berada di Desa Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi, atas nama Pemohon YAYUK HARIYANTI HUDAYA dan ketiga anak Pemohon, yakni RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang merupakan asas "*Actori Incumbit Pribation*" yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu. Sehingga, berdasarkan Pasal 163 HIR tersebut Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-12 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi RONY SAHRONI dan Saksi YANTI SURYANTIMALA yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa setelah meneliti seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-12 tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang

Halaman 13 dari 27 Halaman. Penetapan Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu dan surat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973).

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini -----

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang sesuai dengan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **YAYUK HARIYANTI HUDAYA**, NIK. 3216066612780022, tertanggal 08 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi (**Vide Bukti P-1**) dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 3216062012180014, tanggal 20 Desember 2018, atas nama Kepala Keluarga **YAYUK HARIYANTI HUDAYA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi (**Vide Bukti P-3**), sehingga berdasarkan ketentuan *Pasal 118 HIR Jo. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang di beri tanda bukti P-1 s/d P-12, dihubungkan dengan keterangan Saksi RONY SAHRONI dan Saksi YANTI SURYANTIMALA, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon dengan AZHAR LAENA (Alm) adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Agustus 1997, di Kecamatan Klojen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (Vide Bukti P-2).
- Bahwa benar, dari pernikahan Pemohon dengan AZHAR LAENA (Alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, jenis kelamin perempuan, lahir di Malang, pada tanggal 17 Desember 1998 (usia 23 tahun), VATHRA ARYA LAENA PUTRI, jenis kelamin perempuan, lahir di Malang, pada tanggal 05 Januari 2000 (usia 21 tahun) dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 17 Januari 2009 (usia 12 tahun). (Vide Bukti P-3 dan P-6).

Halaman 14 dari 27 Halaman. Penetapan Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Pemohon serta anak-anak Pemohon yakni RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA tersebut tinggal bersama Pemohon di Grand Wisata Cluster River Town BC.6/7 RT.001 RW.009, Desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. (Vide Bukti P-3)
- Bahwa benar, suami Pemohon yang bernama AZHAR LAENA (Alm) telah meninggal dunia di Malaysia karena sakit ginjal pada tanggal 06 Juli 2011 (Vide Bukti P-7 dan P-8).
- Bahwa benar, anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon selaku Ibu kandung sejak kecil maupun setelah suami Pemohon yang bernama AZHAR LAENA (Alm) meninggal dunia sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal 02 Februari 2015, Pemohon beserta anak-anak Pemohon yang bernama RASYSTA ARYA LAENA PUTRI dan VATHRA ARYA LAENA PUTRI, serta anak yang masih dibawah umur bernama MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA merupakan Ahli Waris dari AZHAR LAENA (Alm). (Vide Bukti P-12).
- Bahwa benar, berdasarkan Fatwa Waris tertanggal 28 September 2011, Pemohon beserta anak-anak Pemohon yang bernama RASYSTA ARYA LAENA PUTRI dan VATHRA ARYA LAENA PUTRI, serta anak yang masih dibawah umur bernama MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA dan H. LAMEK THAHER Bin PATUNDRUK sebagai ayah kandung dari AZHAR LAENA (Alm) adalah merupakan Ahli Waris dari AZHAR LAENA (Alm). (Vide Bukti P-10).
- Bahwa, Pemohon, beserta anak-anak Pemohon yang bernama RASYSTA ARYA LAENA PUTRI dan VATHRA ARYA LAENA PUTRI, serta anak yang masih dibawah umur bernama MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi, sebagaimana dengan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 8838, yang tanah tersebut selanjutnya ingin dijual oleh Pemohon sebagaimana dalam pokok permohonan ini (Vide Bukti P-11).
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon memiliki anak yang masih dibawah umur bernama MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA, dan Pemohon juga berkeinginan untuk Menjual Sertifikat yang Pemohon miliki, yaitu : Sertifikat

Halaman 15 dari 27 Halaman. Penetapan Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) Nomor : 8838 yang berada di Desa Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi, atas nama Pemohon YAYUK HARIYANTI HUDAYA dan ketiga anak Pemohon, yakni RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA untuk kepentingan pendidikan, kebutuhan perawatan dan kebutuhan sehari-hari anak-anak Pemohon yang bernama RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan terhadap anak yang masih dibawah umur bernama MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA tersebut, karena Pemohon sedang mengalami kesulitan keuangan saat ini akibat usaha Travel Pemohon tidak berjalan sejak tahun 2019, disamping itu Pemohon juga punya hutang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada pak DALIMUNTHER, sehingga oleh karena hal tersebutlah Pemohon berkeinginan untuk Menjual Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 8838 yang berada di Desa Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi, atas nama Pemohon YAYUK HARIYANTI HUDAYA dan ketiga anak Pemohon, yakni RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA berupa sebidang tanah untuk kepentingan anak-anak Pemohon sehari-hari serta untuk melunasi hutang Pemohon kepada pak DALIMUNTHER hutang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, sehingga dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang untuk Menjual sebidang tanah tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele), seperti orang yang dungu, sakit ingatan, dan orang boros.

Menimbang, bahwa mengenai Kebelumdewasaan terdapat dalam **Pasal 330 KUHPerdata**, yang menerangkan bahwa, "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya", dimana selanjutnya dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Selanjutnya Mahkamah Agung sendiri dalam Putusan No.

Halaman 16 dari 27 Halaman. Penetapan Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477/K/Pdt/1976 tanggal 13 Oktober 1976 secara tegas menyatakan bahwa batasan usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun atau pernah melangsungkan perkawinan. Demikian pula Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sendiri mengatur bahwa Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan
- b. cakap melakukan perbuatan hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Perwalian (*Voogdij*) terdapat dalam Pasal 330 KUHPdata, menerangkan bahwa, *"mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini"*. Akan tetapi, berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* dan asas *lex specialis derogat legi generalis*, dimana tujuan Pemohon dalam permohonan aquo adalah untuk menjualkan sebidang tanah yang mana terkait dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris **dan** Pasal 47 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 48 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa pengertian belum dewasa yang berlaku saat ini adalah apabila seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 (SEMA 7 Tahun 2012) tanggal 12 September 2012, tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyebutkan bahwa, *"Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin"*.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Perwalian oleh Bapak atau Ibu terdapat dalam Pasal 345 KUHPdata, menerangkan bahwa, *"bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua"*, yang apabila dikaitkan dengan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka sebenarnya Pemohon selaku ibu kandung yang masih hidup dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan atas nama anak-anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Halaman 17 dari 27 Halaman. Penetapan Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas, menunjukkan bahwa apabila salah seorang orang tua meninggal dunia maka demi hukum orang tua yang masih hidup menjadi wali bagi anak-anaknya, perwalian tersebut tidak memerlukan lagi penetapan dari pengadilan, karena orang tua yang masih hidup dengan sendirinya demi hukum menjadi wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa (*Wettelijke Voogdij*).

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Tugas seorang Wali terdapat dalam Pasal 385 KUHPerdata, yang menerangkan bahwa, "*wali harus mengurus harta kekayaan si belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik, dan karenanya pun bertanggung jawab atas biaya, rugi dan bunga yang timbul kiranya karena tata pemeliharaannya yang buruk*", selanjutnya Pasal 393 KUHPerdata menerangkan bahwa, "*untuk kepentingan si belum dewasa wali tidak boleh meminjam uang, pun tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun pula tak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan takkan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak, atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas*", selanjutnya Pasal 394 KUHPerdata, menerangkan bahwa, "*bila Wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, asalkan menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi si anak yang belum dewasa*".

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian-uraian ketentuan diatas pada pokoknya memuat aturan-aturan bagaimana seorang Wali dapat menjual harta anak-anaknya yang masih di bawah umur yang sudah barang tentu memerlukan izin dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan mengenai Kebelumdewasaan, Perwalian (*Voogdij*) dan tugas seorang Wali tersebut diatas, dengan dikaitkan dalam perkara a quo, selanjutnya terhadap pokok permasalahan dari permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa ketentuan tentang ijin/kuasa jual diatur di dalam KUH Perdata, Buku I, Bab XV Tentang Kebelumdewasaan dan Perwalian, Bagian Kesebelas Tentang Tugas Mengurus Wali, yang antara lain terdapat beberapa pasal yang mengaturnya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 27 Halaman. Penetapan Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 385 menyatakan, "wali harus mengurus harta kekayaan si belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik, dan karenanya pun bertanggung jawab atas biaya, rugi dan bunga yang timbul kiranya karena tata pemeliharaannya yang buruk";
- Pasal 393 menyatakan, "untuk kepentingan si belum dewasa wali tidak boleh meminjam uang, pun **tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak**, pun pula tak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, **tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri**. Pengadilan takkan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak, atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas";

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 dan 393 KUH Perdata tersebut di atas, mengatur tentang penjualan barang milik si belum dewasa, yang dilakukan oleh seorang wali. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana jika penjualan tersebut dilakukan oleh orang tua si belum dewasa? Terhadap permasalahan ini KUH Perdata, Buku I, Bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua, Bagian Kedua Tentang Akibat-Akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Harta Kekayaan Anak, Pasal 309 KUH Perdata menyatakan, "ia tak boleh memindahtangankan harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa melainkan dengan memperhatikan aturan-aturan yang tercantum dalam **bab ke lima belas buku ke satu** tentang memindahtangankan barang-barang kepunyaan anak yang belum dewasa". Dengan demikian apabila penjualannya dilakukan oleh orang tua si belum dewasa, maka pelaksanaannya tetap mengacu pada Pasal 393 KUH Perdata, yaitu memerlukan kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, terkait hal-hal yang diatur di dalam Buku I KUH Perdata, kiranya perlu diperhatikan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, "untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan **sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku**".

Halaman 19 dari 27 Halaman. Penetapan Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan kekuasaan orang tua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab X Tentang Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak, mengaturnya sebagai berikut :

- Pasal 47 ayat (1) menyatakan, "anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan **ada di bawah kekuasaan orang tuanya** selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".
- Pasal 47 ayat (2) menyatakan , "orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan".
- Pasal 48 menyatakan, "Orang tua **tidak** diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan **kecuali** apabila kepentingan anak itu menghendakinya".

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ternyata tidak mengatur lebih jauh bagaimana tata cara memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. Oleh karena itu dengan mengacu pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berpendapat bahwa tata cara memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dapat mengacu pada ada Pasal 393 KUH Perdata, yaitu memerlukan kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji aspek hukum tentang ijin/kuasa jual, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan Permohonan Pemohon, dikaitkan dengan aspek hukum tentang ijin/kuasa jual yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji aspek hukum tentang ijin jual, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan Permohonan Pemohon, dikaitkan dengan aspek hukum tentang ijin jual. Untuk mempertimbangkannya maka perlu dipertimbangkan beberapa hal:

1. Apakah Pemohon merupakan orang tua dari MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA yang masih di bawah umur?
2. Apakah MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA mempunyai harta tak bergerak?
3. Apakah terdapat alasan yang sah dan cukup menurut hukum untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perbuatan Hukum dalam mewakili kepentingan anak ke-3 (tiga) Pemohon yang masih dibawah umur

Halaman 20 dari 27 Halaman. Penetapan Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA, dalam hal untuk Menjual Sertifikat, yaitu : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 8838 yang berada di Desa Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi, atas nama Pemohon YAYUK HARIYANTI HUDAYA dan ketiga anak Pemohon, yakni RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA tersebut di atas?

Ad. 1. Apakah Pemohon merupakan orang tua dari MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA yang masih di bawah umur?

Menimbang, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama AZHAR LAENA dengan YAYUK HARIYANTI, Nomor. 385/106/VIII/1997, tertanggal 24 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, diberi tanda P-4.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3070/I/2009, tanggal 02 Juli 2009, atas nama MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda P-6.

Setelah dihubungkan satu sama lain termasuk dengan keterangan Saksi RONY SAHRONI dan Saksi YANTI dipersidangan, diperoleh fakta bahwa MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 17 Januari 2009 (usia 12 tahun) adalah benar merupakan anak kandung ke-3 (ketiga) dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan AZHAR LAENA (Alm), sehingga dengan demikian adalah benar bahwa Pemohon merupakan orang tua dari MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA yang masih di bawah umur.

Ad. 2. Apakah MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA mempunyai harta tak bergerak?

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan, "untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah". Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c ditegaskan bahwa Pendaftaran tersebut dalam

Halaman 21 dari 27 Halaman. Penetapan Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) pasal ini meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan "Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan". Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) menyatakan, "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bukti kepemilikan tanah adalah sertipikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:

- 1 (satu) berkas fotocopy Sertifikat Hak Milik, Nomor. 8838/Desa Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten/Kota Bekasi, dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, Direktorat Jenderal Agraria, pada tanggal 26 Maret 1975, oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, atas nama YAYUK HARIYANTI HUDAYA, RASYSTA, VATHRA dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA (perubahan oleh sebab Pewarisan berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang dicatat/dibukukan oleh Lurah Pengasinan dan Camat Rawalumbu selaku Instansi Pemerintah), (Vide Bukti P-11).

Yang mana apabila dihubungkan dengan Fotokopi Surat Fatwa Waris, Nomor : 038/PPPHP/2011/PA. Bks, atas nama YAYUK HARIYANTI ALAE Binti MUSALIM HUDAYA, tertanggal 28 September 2011, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bekasi, (Vide Bukti P-10), Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 02 Februari 2015, yang dicatat/dibukukan oleh Lurah Pengasinan Nomor : 572/13-kl.pgs tanggal 09 Februari 2015 dan Camat Rawalumbu Nomor : 572/13-KC.RL tanggal 14 Juli 2015, (Vide Bukti P-12), diketahui bahwa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik tersebut dahulu merupakan milik suami Pemohon, dimana

Halaman 22 dari 27 Halaman. Penetapan Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pada tanggal 06 Juli 2011 suami Pemohon bernama AZHAR LAENA meninggal dunia, yang kemudian Pemohon, dan ketiga anak Pemohon, yakni RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA menjadi ahli waris dari ayah mereka AZHAR LAENA (Alm) beserta H. LAMEK THAHER Bin PATUNDRUK yang merupakan ayah kandung dari AZHAR LAENA (Alm), dimana setelah dihubungkan satu sama lain termasuk dengan keterangan Saksi yaitu Saksi RONY SAHRONI dan Saksi YANTI SURYANTIMALA, diperoleh fakta bahwa MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA selaku anak dari Pemohon adalah benar merupakan Ahli Waris dari AZHAR LAENA (Alm) yang memiliki tanah bersama-sama dengan Pemohon, RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI, sebagaimana dimaksud dalam Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 8838, yang terletak di Desa Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi.

Ad. 3. Apakah terdapat alasan yang sah dan cukup menurut hukum untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perbuatan Hukum dalam mewakili kepentingan anak ke-3 (tiga) Pemohon yang masih dibawah umur yaitu: MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA, dalam hal untuk Menjual Sertifikat, yaitu : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 8838 yang berada di Desa Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi, atas nama Pemohon YAYUK HARIYANTI HUDAYA dan ketiga anak Pemohon, yakni RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA tersebut di atas?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 393 KUH Perdata seorang wali untuk kepentingan si belum dewasa dapat menggadaikan barang-barangnya tak bergerak setelah mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri berdasar atas keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya. Selanjutnya dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua dapat memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan apabila kepentingan anak itu menghendaknya. Oleh karena itu dalam perkara *aquo* harus dibuktikan apakah terdapat alasan yang sah dan cukup menurut hukum untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual tanah sebagaimana dimaksud dalam :

Halaman 23 dari 27 Halaman. Penetapan Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas fotocopy Sertifikat Hak Milik, Nomor. 8838/Desa Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten/Kota Bekasi, dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, Direktorat Jenderal Agraria, pada tanggal 26 Maret 1975, oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, atas nama YAYUK HARIYANTI HUDAYA, RASYSTA, VATHRA dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA (perubahan oleh sebab Pewarisan berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang dicatat/dibukukan oleh Lurah Pengasinan dan Camat Rawalumbu selaku Instansi Pemerintah), (Vide Bukti P-11).

Menimbang, berdasarkan keterangan keterangan Saksi RONY SAHRONI dan Saksi YANTI SURYANTIMALA diperoleh fakta bahwa sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon memiliki anak yang masih dibawah umur bernama MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA, dan Pemohon juga berkeinginan untuk Menjual Sertifikat yang Pemohon miliki, yaitu : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 8838 yang berada di Desa Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi, atas nama Pemohon YAYUK HARIYANTI HUDAYA dan ketiga anak Pemohon, yakni RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA untuk kepentingan pendidikan, kebutuhan perawatan dan kebutuhan sehari-hari anak-anak Pemohon yang bernama RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan terhadap anak yang masih dibawah umur bernama MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA tersebut, karena Pemohon sedang mengalami kesulitan keuangan saat ini akibat usaha Travel Pemohon tidak berjalan sejak tahun 2019, disamping itu Pemohon juga punya hutang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada pak DALIMUNTHER, sehingga oleh karena hal tersebutlah Pemohon berkeinginan untuk Menjual Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 8838 yang berada di Desa Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi, atas nama Pemohon YAYUK HARIYANTI HUDAYA dan ketiga anak Pemohon, yakni RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA berupa sebidang tanah untuk kepentingan anak-anak Pemohon sehari-hari serta untuk melunasi hutang

Halaman 24 dari 27 Halaman. Penetapan Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada pak DALIMUNTHE hutang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan yang cukup dan sah menurut hukum untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perbuatan Hukum dalam mewakili kepentingan anak ke-3 (tiga) Pemohon yang masih dibawah umur yaitu: MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA dalam menjual sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam :

- Fotocopy Sertifikat Hak Milik, Nomor. 8838/Desa Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten/Kota Bekasi, dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, Direktorat Jenderal Agraria, pada tanggal 26 Maret 1975, oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, atas nama YAYUK HARIYANTI HUDAYA, RASYSTA, VATHRA dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA (perubahan oleh sebab Pewarisan berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang dicatat/dibukukan oleh Lurah Pengasinan dan Camat Rawalumbu selaku Instansi Pemerintah), (Vide Bukti P-11).

Karena tindakan tersebut juga dilakukan untuk kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA tersebut.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian-uraian ketentuan diatas pada pokoknya memuat aturan-aturan bagaimana seorang Wali dapat menjual harta anak-anaknya yang masih di bawah umur yang sudah barang tentu memerlukan izin dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu), tentang Permohonan Pemohon dikabulkan, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua), tentang permohonan agar Pemohon YAYUK HARIYANTI HUDAYA ditetapkan dan diberikan izin untuk menjadi wali dari anak Ketiga Pemohon yaitu: MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 307/1/2009 tertanggal 02 Juli 2009, Hakim memberi pendapatnya, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 345 KUHPdata dengan dikaitkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah disebutkan diatas, maka sebenarnya Pemohon YAYUK HARIYANTI HUDAYA selaku ibu kandung

Halaman 25 dari 27 Halaman. Penetapan Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih hidup dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan atas nama MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA yang masih dibawah umur tersebut, termasuk mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga Hakim berpendapat petitum ke-2 (kedua) Pemohon ini tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 (ketiga), tentang permohonan agar Pemohon diizinkan untuk Mewakili Perbuatan Hukum untuk Mewakili Kepentingan Anak Ketiga Pemohon untuk Menjual Sebidang Tanah dan Bangunan atas nama Pemohon dan Ketiga Anak Pemohon: YAYUK HARIYANTI HUDAYA, RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 8838, Hakim berpendapat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa terdapat alasan yang cukup dan sah menurut hukum untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik, Nomor. 8838/Desa Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten/Kota Bekasi, (Vide Bukti P-11) dan oleh karenanya terhadap petitum ke-3 (ketiga) Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon tidak dapat dikabulkan, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan Pasal 393 KUH Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbuatan Hukum dalam Mewakili Kepentingan Anak ke-3 (ketiga) Pemohon

Halaman 26 dari 27 Halaman. Penetapan Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA, dalam Menjual Sebidang Tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 8838 yang berada di Desa Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi, atas nama Pemohon Yayuk Hariyanti Hudaya dan ketiga anak Pemohon, yakni RASYSTA ARYA LAENA PUTRI, VATHRA ARYA LAENA PUTRI dan MOHAMAD FAWWAZTH ARYA LAENA.

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah).
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh RADITYA YURI PURBA, S.H. M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN.Ckr, tanggal 15 Desember 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUTRISNO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

SUTRISNO, S.H., M.H.

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Halaman. Penetapan Nomor. 336/Pdt.P/2021/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Materai Penetapan	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).